



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KERAS DAN PEMBERHENTIAN
SEMENTARA ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH PERIODE 2019-2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 yang dibacakan pada tanggal 25 Mei 2022, yang menyatakan Sdr. Ivan Astavan Manurung selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Periode 2019-2024 dijatuhi sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Periode 2019-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KERAS DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Memberikan sanksi Peringatan keras dan pemberhentian sementara Sdr. Ivan Astavan Manurung selaku Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh Periode 2019-2024.
- KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan diterbitkan surat pemberhentian tetap sebagai General Manager sekaligus Karyawan PT. Tusam Hutani Lestari, dan bukti transfer pengembalian upah sejumlah Rp.6.000.000,00, (enam juta rupiah) yang telah diterima dari PT. Tusam Hutani Lestari paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 dibacakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;

3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh di Banda Aceh;
5. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah di Pegasing; dan
7. Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah di Pegasing.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KERAS DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KERAS DAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Memberikan sanksi Peringatan keras dan pemberhentian
sementara Sdr. Ivan Astavan Manurung selaku Anggota
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
Provinsi Aceh Periode 2019-2024.
- KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berlaku sampai dengan diterbitkan surat
pemberhentian tetap sebagai General Manager
sekaligus Karyawan PT. Tusam Hutani Lestari, dan bukti
transfer pengembalian upah sejumlah Rp.6.000.000,00, (enam
juta rupiah) yang telah diterima dari PT.
Tusam Hutani Lestari paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 18-PKE-DKPP/IV/2022 dibacakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002